

BAB III

PENGARUH TEKNOLOGI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS KAFA'AH PERNIKAHAN

3.1. Perkembangan Teknologi Terhadap Dinamika Hukum Islam

Perkembangan teknologi, khususnya media digital dan media sosial, telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk salah satunya aspek keagamaan. Perkembangan dari teknologi ini tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, namun juga mempengaruhi cara berpikir, memahami, dan menerapkan nilai-nilai agama, termasuk hukum Islam. Teknologi telah menjadi media utama dalam menyebarkan berbagai informasi keagamaan. Misalnya, dalam konteks hukum keluarga, banyaknya kajian online, dakwah daring, hingga ceramah interaktif memudahkan generasi muda untuk memahami konsep-konsep penting seperti pernikahan, tanggung jawab keluarga, hingga *kafa'ah* (keseimbangan dan kesetaraan pasangan). Contohnya penceramah Aisah Dahlan yang kerap kali membagikan pemahaman dan edukasi seputar keluarga Islami di platform digitalnya, dan bahkan menjadi sumber rujukan bagi pasangan suami istri dalam berperilaku di rumah tangga mereka.

Dalam hal ini perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa pembelajaran keagamaan tidak lagi bersifat tunggal atau monoton. Seperti yang dijelaskan oleh Solahudin dan Fakhruroji (2020) dalam jurnal *Religions*, media kini menjadi ruang produktif dalam membentuk pemahaman keagamaan, bahkan menunjukkan gejala politik berbasis keagamaan. Mereka menyebut bahwa media bukan hanya alat penyebaran dakwah, tetapi sudah bertukar menjadi tempat perebutan pengaruh antara golongan ahli dan tokoh yang populer (Solahudin and Fakhruroji 2020).

Dunia digital menawarkan tempat untuk diskusi dan pembelajaran yang dulunya hanya ada dalam lingkungan akademis konvensional. Ini sejalan dengan konsep dasar bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perubahan zaman, yang dijelaskan dalam literatur kontemporer bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan

perubahan sosial yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi. Namun perlu diketahui, dunia digital seringkali diibaratkan sebagai pedang bermata dua, ia menawarkan banyak sekali manfaat namun juga memperkenalkan berbagai resiko dan ancaman.

Dalam konteks hukum keluarga, kemajuan teknologi di satu sisi dilihat sebagai sebuah kesempatan, namun di sisi lain dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai tradisional dan kepastian hukum (Nafi, Nisa' and Rohman 2024, 37). Hal ini membuat teknologi menjadi alat ganda yaitu bisa memperkuat pemahaman hukum Islam, tapi juga bisa menimbulkan bias atau kekeliruan, terutama bila dikonsumsi tanpa bimbingan ulama atau pemahaman literasi agama yang kuat.

3.2. Peran Teknologi dalam Membentuk Pemahaman *kafa'ah* Mahasiswi Penggemar K-Drama

Hukum Islam memang bersifat dinamis dan senantiasa berkembang mengikuti zaman. Namun, seiring dengan mudahnya akses terhadap informasi, muncul pula tantangan baru berupa distorsi nilai dan pemahaman yang tidak utuh terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Perkembangan teknologi digital telah memunculkan pola baru dalam interaksi sosial, budaya, dan keagamaan. Khususnya dalam kalangan mahasiswi, kemudahan akses informasi melalui media sosial, platform streaming seperti *Netflix* dan *YouTube*, serta aplikasi seperti *TikTok* telah mengubah cara berpikir dan membentuk nilai-nilai baru, termasuk dalam memahami ajaran Islam dan hukum keluarga.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Ratna Windari di IAIN Purwokerto menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berkontribusi sebesar 21,2% terhadap pembentukan pola pikir ataupun pemahaman keislaman mahasiswi (Ratna 2020). Penelitian lain mengenai "Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Media Digital Terhadap Minat Menikah di Kalangan Mahasiswi (Studi Atas Fenomena *Marriage Is Scary* Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo)" yang dilakukan di IAIN Ponorogo, juga menunjukkan bahwa

media digital memiliki korelasi signifikan dengan perubahan pola pikir mahasiswi fakultas Syari'ah terhadap konsep pernikahan Islam. Penelitian tersebut juga menghasilkan bahwa media digital merupakan salah satu dari sekian banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perilaku ataupun pemahaman generasi muda atau mahasiswi (Razdana 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa norma-norma hukum kini turut dibentuk oleh perkembangan arus teknologi.

Teknologi digital telah mengubah tatanan sosial tempat hukum keluarga Islam diimplementasikan. Media sosial, platform streaming, dan aplikasi kencan online menciptakan ruang interaksi baru yang tidak dikenal dalam konteks hukum Islam klasik, namun mempengaruhi cara mahasiswi memahami konsep pernikahan dan kriteria pemilihan pasangan. Salah satu produk budaya yang sangat berpengaruh adalah drama Korea (K-Drama), yang banyak dikonsumsi oleh generasi muda, terutama kalangan mahasiswi. Data dari Jakpat Insight (2025) yang melakukan survei "*Korean Drama Trends in Indonesia*" terhadap 1.211 informan mengungkapkan bahwa lebih dari 50% pengguna internet di Indonesia menonton K-Drama secara aktif dalam enam bulan terakhir. Mayoritas penonton adalah perempuan (64%), dengan kecenderungan menonton selama 2–3 jam per hari. Survei ini menunjukkan bahwa K-Drama bukan hanya media hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari pola hidup dan pembentuk nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Studi oleh *Journal of Positive Psychology and Wellbeing* (2022) menunjukkan bahwa 91,1% informan Indonesia menonton K-Drama secara intens selama masa pandemik, yang didominasi oleh perempuan. Hal ini tidak hanya menandakan tingginya intensitas konsumsi, tetapi juga membuka ruang bagi terbentuknya nilai-nilai baru tentang relasi sosial, cinta, dan pernikahan, yang sering ditampilkan dalam narasi-narasi drama Korea (Dunan, et al. 2022, 1511). Sementara itu, penelitian lain "Pengaruh Intensitas Menonton Drama Korea Terhadap Nilai Religius Mahasiswi PAI"

yang dilakukan oleh Juli Fitri Yani di UIN Raden Intan Lampung, menemukan adanya hubungan antara intensitas menonton drama Korea dengan tingkat nilai religius mahasiswi, dengan koefisien korelasi 0,397 dan kontribusi pengaruh sebesar 15,8%, yang menunjukkan bahwa tontonan hiburan bisa membentuk pemahaman baru, bahkan bisa mengikis nilai-nilai Syari'at yang sebelumnya telah didapat (Yani 2023). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai alat perubahan nilai-nilai sosial yang mempengaruhi interpretasi ataupun pemahaman hukum keluarga Islam.

Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa mahasiswi tidak hanya membentuk pemahaman keagamaannya dari sumber-sumber akademik, tetapi juga dari konten digital yang dikonsumsi secara berulang, termasuk drama Korea. Jasser Auda (2008) dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki sifat *adaptability* yang memungkinkan reinterpretasi konsep-konsep klasik tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamentalnya (Auda 2008, 47). Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum Islam yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer bahwa hukum Islam bersifat *tsabit* (tetap) dalam prinsip-prinsipnya, namun *mutaghayyir* (berubah) dalam aplikasinya sesuai dengan konteks zaman dan tempat.

Konsep *kafa'ah* dalam Islam menekankan pada kesetaraan dalam hal agama, nasab, harta, dan profesi sebagai dasar pemilihan pasangan. Sementara itu, K-Drama sering kali menampilkan narasi romantis yang mengutamakan perasaan cinta di atas pertimbangan praktis seperti status sosial, ekonomi, atau keagamaan. Nilai-nilai yang ditampilkan, seperti kebebasan memilih pasangan, kesetaraan gender, hingga romantisme modern, perlahan-lahan membentuk gambaran nilai mahasiswi terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam.

Kafa'ah dalam hukum keluarga merujuk pada kesetaraan dan keseimbangan antara calon suami dan istri dalam hal agama, akhlak, status

sosial, nasab, dan ekonomi (Tihami dan Sahrani 2009, 56). Dalam praktiknya, konsep ini bertujuan agar rumah tangga terbentuk atas dasar saling pengertian dan kemaslahatan. Namun dalam realitasnya, mahasiswi penggemar K-Drama cenderung memaknai *kafa'ah* secara emosional dan visual. Mereka cenderung mengidealkan sosok pasangan berdasarkan citra karakter dalam drama, seperti Karakter Gwan-sik dalam drama Korea berjudul *When life Gives You Tangerines* (2024), digambarkan sebagai sosok yang bertanggung jawab, lembut, setia, dan penuh kasih, kerap menjadikannya gambaran ideal pasangan bagi penggemar.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi Gwan Shik tidak memenuhi kriteria *kafa'ah* dari segi ekonomi atau status sosial. Namun bagi penonton, termasuk mahasiswi penggemar K-Drama, aspek emosional dan perjuangan personal dianggap lebih penting daripada faktor struktural tersebut. Salah satunya pernyataan dari informan IDP selaku mahasiswi yang juga penggemar K-Drama bahwa:

"Kayak karakter Gwansik di drama When Life Gives You Tangerine lah lebih kurang. Sosok suami yang care, setia, pekerja keras. Bisa dikatoan gambaran Suami idaman tu adoh di karakternyo. Walaupun di dramanyo peranmyo miskin. Tapi dek karakternyo gitu, kayak ndak masalah se doh." (IDP, wawancara, 2025)

Di sisi lain, ada pula yang berpendapat lain seperti yang diungkapkan oleh informan inisial AA yaitu:

"Kayak Gwan Shik di When Life Gives You Tangerine. Dia kan kelihatannya biasa banget, bukan tipe yang wah lah gitu. Tapi karakternya hangat, perhatian, dan itu bikin aku mikir kalau pasangan yang ideal itu sebenarnya bukan yang selalu kasih yang wah, tapi yang peka sama hal-hal kecil." (DS, wawancara, 2025)

Kutipan ini menunjukkan bagaimana narasi tontonan memengaruhi ekspektasi nyata, dan bagaimana mahasiswi menilai *kafa'ah* dari sisi pengorbanan emosional ketimbang kriteria fiqh klasik. Hal ini membuat aspek rasional seperti kesetaraan ekonomi atau latar belakang sosial seringkali diabaikan.

Drama Korea seringkali menyajikan representasi hubungan yang ideal dengan penekanan pada komunikasi yang intens, dukungan emosional yang konsisten, dan saling mendukung satu sama lain. Hal ini menciptakan standar baru dalam pemahaman *kafa'ah* yang tidak hanya fokus pada kesetaraan yang bersifat di luar, tetapi juga pada psikologis dan emosional. Peningkatan ekspektasi ini dapat menciptakan gap antara ideal dan realitas dalam praktik pernikahan. Mahasiswa yang terpapar intensif terhadap paparan romantis dalam K-Drama akan mengembangkan ekspektasi yang tidak realistis terhadap hubungan pernikahan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih pasangan hidup.

Perubahan persepsi terhadap *kafa'ah* pernikahan ini menjadi tantangan serius bagi penerapan hukum keluarga Islam di era digital. Jika pemahaman terhadap nilai-nilai *kafa'ah* mulai digantikan oleh standar-standar budaya populer, maka pernikahan tidak lagi dilihat sebagai ikatan yang menjunjung nilai-nilai hukum Islam, tetapi hanya sebagai hubungan emosional semata. Dapat disimpulkan bahwa teknologi, khususnya K-Drama, memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan hukum Islam dan pemaknaan *kafa'ah* di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Islam harus dilakukan secara kontekstual, adaptif, dan berbasis pada literasi digital yang berlandaskan hukum Islam.